



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE**

NOMOR : 29/Pilwalkot/Kpts/KPU-Parepare/025.433490/VII/2013

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE TAHUN 2013**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE**

Menimbang

- : a. bahwa untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2013 maka perlu menetapkan Daftar Pemilih Tetap;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Propinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor : 01/Pilwalkot/Kpts/KPU-Parepare/025.433490/I/2013 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2013;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor: 02/Pilwalkot/Kpts/KPU-Parepare/025.433490/I/2013 tentang Pedoman Teknis dan Tata Kerja Penyelenggara dan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2013;
- 10.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor: 05/Pilwalkot/Kpts/KPU-Parepare/025.433490/I/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2013;

**Memperhatikan :** Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor: 282/BA/KPU-PRE/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2013.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE TAHUN 2013.
- KEDUA** : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2013 berjumlah 96.744 jiwa dengan perincian sebagaimana Model A7-KWK.KPU sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN	PEMILIH			<b>JUMLAH TPS</b>
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1.	SOREANG	15.935	16.735	32.670	97
2.	UJUNG	11.019	12.101	23.120	71
3.	BACUKIKI BARAT	14.242	15.467	29.709	86
4.	BACUKIKI	5.554	5.691	11.245	32
		<b>46.750</b>	<b>49.994</b>	<b>96.744</b>	<b>286</b>

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 01 Juli 2013

KETUA,

ttd.

**HAMRAN HAMDANI, S.E.**

Tembusan :

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan, di Makassar;
2. Ketua Panwaslu Kota Parepare, di Parepare
3. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare, di Parepare
4. Arsip

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Sahabuddin

